



## Kecamatan Bandar Pusaka

Jl. Muhammad Kasim Nomor 1 Babo 24478 081360211516

<http://bandarpusaka.acehtamiangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Bandar Pusaka

# Penandatanganan Turut Mengetahui Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Datok Penghulu
2. FC KTP
3. FC. Kartu Keluarga
4. FC STTS PBB Tahun Berjalan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Bandar Pusaka

Jl. Muhammad Kasim Nomor 1 Babo 24478 081360211516

<http://bandarpusaka.acehtamiangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Bandar Pusaka

Image not found or type unknown



1. Pemohon memasukan berkas ke loket pelayanan.
2. Petugas Loket menerima dan memeriksa berkas pemohon
3. Jika berkas sesuai syarat petugas memberikan berkas kepada seksi Pelayanan. Jika tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali.
4. Seksi Pelayanan memeriksa, memverifikasi dan memaraf berkas surat Penandatanganan Turut Mengetahui Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
5. Setelah berkas dinyatakan Valid maka surat Penandatanganan Turut Mengetahui Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan diserahkan kepada Sekretaris Camat untuk diparaf
6. Surat Penandatanganan Turut Mengetahui Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah diparaf secam di tandatangani oleh Camat
7. Surat Penandatanganan Turut Mengetahui Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di stempel basah

### Waktu Penyelesaian



## Kecamatan Bandar Pusaka

Jl. Muhammad Kasim Nomor 1 Babo 24478 081360211516

<http://bandarpusaka.acehtamiangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Bandar Pusaka

1 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Penandatanganan Turut Mengetahui Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

### Pengaduan Layanan

1. Email : [bandarpusaka@acehtamiangkab.go.id](mailto:bandarpusaka@acehtamiangkab.go.id)
2. Website: <https://bandarpusaka.acehtamiangkab.go.id>
3. Kotak saran
4. Petugas informasi dan pengaduan